



## **P E N G U M U M A N**

No. 442/STTS/A2/IV/2014

tentang

### **PERATURAN TBU ADMINISTRASI PADA UTS SEMESTER GENAP 2013/2014**

Mengacu pada Pengumuman No.434/STTS/A2/IV/2014, untuk sosialisasi kepada Mahasiswa maka pada **UTS semester genap 2013/2014** diberlakukan peraturan berkaitan dengan TBU Admisnistrasi sebagai berikut :

1. Mahasiswa yang dikategorikan mempunyai masalah TBU Administrasi adalah mahasiswa yang belum menyelesaikan pembayaran yang berkaitan dengan administrasi perkuliahan (USP, SPP,SKS, Angsuran paket, dan pembayaran sejenisnya) termasuk pembayaran telah dilakukan dan bukti transfer belum disampaikan ke BAU.
2. Mahasiswa yang mempunyai masalah TBU Administrasi pada UTS semester genap 2013/2014 (28 April 2014 s.d. 9 Mei 2014) masih diperkenankan mengikuti UTS. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalah Administrasi **PALING LAMBAT HARI JUM'AT TGL 9 MEI 2014**.
3. Denda keterlambatan tetap dikenakan kepada mahasiswa yang masih belum melakukan pembayaran sampai batas waktu pembayaran tanggal 10 April 2014 yang lalu sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Bagi mahasiswa yang mempunyai masalah TBU Administrasi dan belum menyelesaikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan (9 Mei 2014) maka nilai **UTS DIHANGUSKAN**. Nilai UTS yang telah dihanguskan tidak bisa **DITERBITKAN KEMBALI** meskipun setelahnya proses pembayaran dilakukan. Nilai UTS yang dihanguskan **TIDAK BISA DIGANTIKAN** dengan tugas ataupun bentuk ujian lainnya.
5. Peraturan ini hanya berlaku pada **UTS Semester Genap 2013/2014**. Pada periode lain apabila tidak ada peraturan lain yang diterbitkan, maka sanksi TBU Administrasi akan mengacu peraturan sebelumnya (Pengumuman No.434/STTS/A2/IV/2014).
6. Hal lain yang tidak disebutkan dalam pengumuman ini akan tetap mengacu pada peraturan yang ada.

Demikian pengumuman ini diberikan untuk menjadi perhatian Mahasiswa.

Surabaya, 22 April 2014

Ir. Herman Budianto, M.M.  
Pembantu Ketua II STTS